



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lalu Heri Irawan;
Tempat lahir : Kotaraja;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kerta Dalam Sari I No. 40 Banjar Sidakarya, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Kotaraja, RT.001/ RW.000,Ds/ Kel. Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Lalu Heri Irawan ditangkap tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap/ 143/ IV/ 2024/ Satresnarkoba, tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Azwar Hamid,SH. Dan Lalu Mustajib, SH., Advokat & Konsultan Azwar Hamid , SH. Yang beralamat di Jalan H.Moh. Tayib,M. 500,RW Setia Bakti Desa Rempung, Kec. Pringgasela, Kab.Lombok Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK.Pid/07/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No.3083/Daf/2024 tanggal 29 Juli 2024

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa LALU HERI IRAWAN pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar kost No. 5, di Jln. Kerta Dalam Sari I No. 40 Banjar Sidakarya, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu Pande Putu Suardana, saksi I Gede Agus Putra Darma, SH. dan saksi I Made Bagus Pramana SH., memperoleh informasi bahwa dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan yang mana diketahui terdakwa tinggal di Jln. Kerta Dalam Sari No. 40 Banjar Sidakarya, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 12.30 wita dimana melihat terdakwa sesuai ciri-ciri orang yang dicurigai keberadaannya atau tinggal di dalam kamar kost No.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Selanjutnya dengan bantuan penjaga kost yang mengetuk pintunya sehingga langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dikamar tersebut dengan disaksikan masyarakat umum dimana ditemukan 29 (dua Sembilan) buah coran dari cornis masing-masing berisi 1 plastik klip (26 dalam potongan pipet bening dan 3 plastik diisolasi bening) yang berserakan berada di bawah lemari/kolong lemari, sedangkan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) bal Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet yang berada di dalam almari dan 1 buah HP merk Redmi berada di Kasur. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keseluruhan Narkotika tersebut adalah milik ANDRE (DPO), dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh ANDRE, dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel/pertitik serta diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari Sabu tersebut, dan terhadap barang tersebut terdakwa terima secara tempelan bertempat di Jalan Ahmad Yani Utara di pinggir jalan di bawah semak-semak, barang tersebut dalam bentuk 1 bungkusan lakban kuning didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening dengan mengirim photo lokasi tempelannya, kemudian dengan menggunakan gojek, terdakwa langsung ke tempat tersebut untuk mengambil barang dimaksud, setelah barang - barang tersebut diambil, kemudian terhadap barang-barang tersebut terdakwa bawa ke kamar rumah kos tempat tinggalnya dan setelah itu terdakwa langsung diperintah oleh ANDRE untuk memecah barang tersebut dan terdakwa memecah sendiri didalam kamar;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 April 2024 sebagai berikut:
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,93 gram netto atau 8,42 gram Brutto, Kode A1 s/d A2;
 - 29 (dua puluh sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 6,60 gram netto atau 10,05 gram Brutto, Kode B1 s/d B29
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 570 / NNF / 2024, tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa:
 - Barang bukti 3708/2024/NF sampai dengan 3738/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3739/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia ia terdakwa LALU HERI IRAWAN pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar jam 12.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar kost No. 5, di Jln. Kerta Dalam Sari I No. 40 Banjar Sidakarya, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar yaitu Pande Putu Suardana, saksi I Gede Agus Putra Darma, SH. dan saksi I Made Bagus Pramana ,SH., memperoleh informasi bahwa dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, sering terjadi transaksi Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan yang mana terdakwa tinggal di Jln. Kerta Dalam Sari No. 40 Banjar Sidakarya, Ds/Kel. Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Resor Kota Denpasar melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 12.30 wita dimana melihat terdakwa sesuai ciri-ciri orang yang dicurigai keberadaannya atau tinggal di dalam kamar kost No. 5. Selanjutnya dengan bantuan penjaga kost yang mengetuk pintunya sehingga langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dikamar tersebut dengan disaksikan masyarakat umum dimana ditemukan 29 (dua Sembilan) buah coran dari cornis masing-masing berisi 1 plastik klip (26 dalam potongan pipet bening dan 3 plastik diisolasi bening) yang berserakan berada di bawah lemari/kolong lemari, sedangkan 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) bal Plastik klip kosong, 1 (satu) buah Bong, 1 buah korek mapi gas, 3 (tiga) buah pipet yang berada di dalam almari dan 1 buah HP merk Redmi berada di Kasur. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa keseluruhan narkotika tersebut adalah milik ANDRE (DPO), dengan cara terdakwa disuruh membantu menaruh atau menempelkan pada tempat-tempat yang akan ditentukan oleh ANDRE, dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekali tempel/pertitik serta diberikan untuk menggunakan/konsumsi sebagian dari Sabu tersebut, dan terhadap barang tersebut terdakwa terima secara tempelan bertempat di Jalan Ahmad Yani Utara di pinggir jalan di bawah semak-semak, barang tersebut dalam bentuk 1 bungkusan lakban kuning didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi Kristal bening dengan mengirim photo lokasi tempelannya, kemudian dengan menggunakan gojek, terdakwa langsung ke tempat tersebut untuk mengambil barang dimaksud,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah barang - barang tersebut diambil, kemudian terhadap barang-barang tersebut terdakwa bawa ke kamar rumah kos tempat tinggalnya dan setelah itu terdakwa langsung diperintah oleh ANDRE untuk memecah barang tersebut dan terdakwa memecah sendiri didalam kamar;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah barang terlarang berupa Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa, telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 April 2024 sebagai berikut;
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,93 gram netto atau 8,42 gram Brutto, Kode A1 s/d A2);
 - 29 (dua puluh sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 6,60 gram netto atau 10,05 gram Brutto, Kode B1 s/d B29
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali No. Lab. 570 / NNF / 2024, tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratories Forensik Cabang Denpasar menyatakan bahwa:
 - Barang bukti 3708/2024/NF sampai dengan 3738/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3739/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 atas nama Terdakwa lalu Heri Irawan ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar No. Reg.Per: 307/Denpa.Narko/06/2024 . tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LALU HERI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,93 gram netto atau 8,42 gram Brutto, Kode A1 s/d A2.
 - 29 (dua puluh sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 6,60 gram netto atau 10,05 gram Brutto, Kode B1 s/d B29.Dengan total keseluruhan berat bersih 14,53 (empat belas koma lima puluh tiga) gram atau berat kotor 18,21 (delapan belas koma dua puluh satu) gram.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) buah bekas coran dari cornis.
- 26 (dua enam) potongan pipet bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik
- 1 (satu) buah Bong
- 1 (satu) bal plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah Pipet.
- 1(satu) buah Hp merk Redmi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU HERI IRAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU HERI IRAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,93 gram netto atau 8,42 gram Brutto, Kode A1 s/d A2.
 - 29 (dua puluh sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 6,60 gram netto atau 10,05 gram Brutto, Kode B1 s/d B29.
 - 29 (dua puluh sembilan) buah bekas coran dari cornis
 - 26 (dua enam) potongan pipet bening.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) bal plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah Pipet
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Denpasar Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal tanggal 1 Agustus 2024 , tentang alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memberikan efek jera bagi masyarakat, dimana permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan narkoba semakin marak, seiring meningkatnya kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang;

Berdasarkan alasan tersebut maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar “ Menolak permohonan banding terdakwa LALU HERI IRAWAN serta menyatakan bahwa terdakwa LALU HERI IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Juli 2024 “ ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024, serta Memori Banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya berpendapat bahwa perbuatan LALU HERI IRAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“ sebagaimana dakwaan pertama , sudah tepat dan benar penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk penjatuhan pidana dalam tuntutananya menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 8 (delapan) bulan penjara.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU HERI IRAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya fakta-fakta hukum berdasarkan penilain alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, fakta hukum tentang barang bukti berupa kristal bening jenis shabu seberat 7,93 gram netto dan 6,60 gram netto dengan total keseluruhan berat bersih 14,53 (empat belas koma lima puluh tiga) gram begitu pula telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang adil, sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian sekaligus juga telah mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Lalu Heri Irawan dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 591/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Lalu Heri Irawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lalu Heri Irawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 7,93 gram netto atau 8,42 gram Brutto, Kode A1 s/d A2.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 6,60 gram netto atau 10,05 gram Brutto, Kode B1 s/d B29.
- 29 (dua puluh sembilan) buah bekas coran dari cornis
- 26 (dua enam) potongan pipet bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) bal plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah Pipet
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Ni Made Sudani S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. dan Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan Ni Wayan Arwati, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd

ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Ni Made Sudani S.H.,M.Hum.

ttd

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Wayan Arwati, S.H.MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PT Dps